



BUPATI BULELENG

INTRUKSI BUPATI BULELENG

NOMOR : 900/229.13/Bid.I/BKD/2017

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI (TRANSAKSI NON-CASH)

BUPATI BULELENG,

Dalam rangka pemantauan rekening pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Cash Management System (CMS) serta peningkatan dan percepatan transaksi non tunai (transaksi non cash) termasuk untuk pembayaran kepada pihak ketiga, dengan ini mengintruksikan :

Kepada : 1. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng

Untuk :

KESATU : Melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. Meminimalkan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi pembayaran secara tunai pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Melakukan pembayaran kepada pegawai dan pihak lain, hibah dan bantuan sosial melalui mekanisme non tunai;
- c. Menghimbau kepada pegawai dan pihak lain untuk membuka rekening pada Bank BPD Bali selaku bank yang memegang rekening kas umum daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng; dan
- d. Memaksimalkan Penerimaan Pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Air Tanah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB.P2) melalui transaksi non tunai.
- e. Melakukan pembayaran melalui mekanisme non tunai terhadap rekening Belanja Pegawai dan semua Belanja Barang/Jasa kecuali Belanja Materai, STNK, Sertifikat Tanah dan BBM.

KEDUA : Instruksi ini dilaksanakan secara bertahap.

KETIGA : Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng agar mengkoordinir dan memantau pelaksanaan Intruksi Bupati ini sesuai dengan bidang tugasnya.

Intruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 29 Desember 2017



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

h^o